



**BUPATI KEPULAUAN SELAYAR
PROVINSI SULAWESI SELATAN**

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR
NOMOR 9 TAHUN 2019**

TENTANG

**RENCANA PEMBANGUNAN INDUSTRI
TAHUN 2019-2039**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KEPULAUAN SELAYAR,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Pasal 11 ayat (4) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Industri Tahun 2019-2039;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

4. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5492);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2008 tentang Perubahan Nama Kabupaten Selayar menjadi Kabupaten Kepulauan Selayar Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4889);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 142 Tahun 2015 tentang Kawasan Industri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 365, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5806);
8. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 110/M-IND/PER/12/2015 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Industri Provinsi dan Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota;

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR

dan

BUPATI KEPULAUAN SELAYAR

MEMUTUSKAN:

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RENCANA
PEMBANGUNAN INDUSTRI TAHUN 2019-2039.**

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Kepulauan Selayar.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat Daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
4. Bupati adalah Bupati Kabupaten Kepulauan Selayar.
5. Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar.
6. Industri adalah seluruh bentuk kegiatan ekonomi yang mengolah bahan baku dan/atau memanfaatkan sumber daya industri sehingga menghasilkan barang yang mempunyai nilai tambah atau manfaat lebih tinggi, termasuk jasa industri.
7. Kebijakan Industri Nasional, yang selanjutnya disingkat KIN adalah arah dan tindakan untuk melaksanakan Rencana Induk Pembangunan Industri Nasional.
8. Rencana Pembangunan Industri Kabupaten yang selanjutnya disingkat RPIK adalah dokumen perencanaan yang menjadi acuan dalam pembangunan industri di Kabupaten Kepulauan Selayar sampai dengan tahun 2023.
9. Program Pembangunan Industri Kabupaten adalah instrumen kebijakan berisi kegiatan yang bersifat lintas sektoral dan diperlukan dalam pembangunan industri di Kabupaten Kepulauan Selayar.

BAB II
ASAS DAN TUJUAN

Pasal 2

RIPK diselenggarakan berdasarkan asas :

- a. kepentingan nasional di daerah;
- b. demokrasi ekonomi;
- c. kepastian berusaha;

- d. pemerataan persebaran;
- e. persaingan usaha yang sehat; dan
- f. keterkaitan industri.

Pasal 3

RIPK bertujuan untuk menjadi pedoman dalam rangka :

- a. menata potensi sumber daya industri daerah;
- b. pemerataan pembangunan industri;
- c. menata keserasian dan keseimbangan kegiatan sosial ekonomi dengan daya dukung lingkungan

BAB III SISTEMATIKA

Pasal 4

RIPK ditetapkan untuk jangka waktu 20 (dua puluh) tahun, yaitu Tahun 2019-2039.

Pasal 5

- (1) Sistematika RPIK 2019-2039 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

BAB II GAMBARAN KONDISI DAERAH TERKAIT PEMBANGUNAN INDUSTRI

BAB III VISI DAN MISI PEMBANGUNAN DAERAH, SERTA TUJUAN DAN SASARAN PEMBANGUNAN INDUSTRI DAERAH

BAB IV STRATEGI DAN PROGRAM PEMBANGUNAN INDUSTRI DAERAH

BAB V PENUTUP

- (2) Rincian sistematika RPIK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB IV
INDUSTRI UNGGULAN DAERAH

Pasal 6

- (1) Industri utama yang dikembangkan untuk menjadi penggerak pertumbuhan ekonomi daerah dan merupakan komoditi utama daerah, yaitu:
 - a. industri pengolahan kelapa dalam;
 - b. industri pengolahan perikanan tangkap; dan
 - c. industri pengolahan jambu mete.
- (2) Selain industri utama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), di daerah dapat dikembangkan industri lain yang potensial dan merupakan unggulan daerah.
- (3) Pengembangan industri unggulan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dijabarkan dalam RPIK.

BAB V
PELAKSANAAN

Pasal 7

RPIK harus sejalan dengan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah sebagai pedoman bagi Pemerintah Daerah dan pelaku industri dalam perencanaan dan pembangunan industri di daerah.

Pasal 8

RPIK dijadikan acuan bagi Perangkat Daerah dalam merumuskan kebijakan sektoral yang terkait dengan bidang perindustrian yang dituangkan dalam dokumen rencana strategis di bidang tugas masing-masing sebagai bagian dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah.

BAB VI
PEMANTAUAN DAN EVALUASI

Pasal 9

- (1) Gubernur melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan RPIK.
- (2) Hasil pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang membidangi perindustrian.

Pasal 10

RPIK dapat ditinjau kembali setiap 5 (lima) tahun.

BAB VII

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 11

Dokumen yang telah ada sebelum ditetapkan Peraturan Daerah ini tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 12

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar.

Ditetapkan di Benteng
pada tanggal 6 Agustus 2019

BUPATI KEPULAUAN SELAYAR,

ttd

MUH. BASLI ALI

Diundangkan di Benteng
pada tanggal 6 Agustus 2019

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR,

ttd

MARJANI SULTAN

**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR TAHUN 2019
NOMOR 92**



**NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR,
PROVINSI SULAWESI SELATAN : B.HK.HAM.05.099.19**

**PENJELASAN ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR
NOMOR 9 TAHUN 2019**

TENTANG

**RENCANA PEMBANGUNAN INDUSTRI
TAHUN 2019-2039**

I. UMUM

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian telah meletakkan industri sebagai salah satu pilar ekonomi dan memberikan peran yang cukup besar kepada pemerintah dan pemerintah daerah untuk mendorong kemajuan industri nasional secara terencana. Peran tersebut diperlukan dalam mengarahkan perekonomian nasional untuk tumbuh lebih cepat dan mengejar ketertinggalan dari negara lain yang lebih dahulu maju.

Kabupaten Kepulauan Selayar memiliki banyak komoditas unggulan, baik dari sektor pertanian, pertambangan, maupun perikanan, di antaranya yang menonjol adalah kelapa dalam, perikanan tangkap, jambu mete dan lain-lain. Sesuai dengan potensi sumberdaya alam Kabupaten Kepulauan Selayar, industri utama yang dikembangkan untuk menjadi penggerak pertumbuhan ekonomi daerah adalah industri pengolahan kelapa dalam, perikanan tangkap, jambu mete yang merupakan komoditi utama daerah.

Dalam rangka memperkuat dan memperjelas peran pemerintah daerah dalam pembangunan industri nasional, perlu disusun perencanaan pembangunan industri kabupaten yang sistematis, komprehensif, dan futuristik dalam wujud Rencana Pembangunan Industri Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2019-2039.

Penyusunan RPIK Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2019-2039 mengacu pada Rencana Induk Pembangunan Industri Nasional (RIPIN) dan Kebijakan Industri Nasional (KIN). RPIK 2019-2039 disusun dengan memperhatikan: potensi sumber daya industri daerah; Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten dan/atau Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten; dan keserasian dan keseimbangan dengan kebijakan

pembangunan Industri daerah serta kegiatan sosial ekonomi dan daya dukung lingkungan di Kabupaten Kepulauan Selayar.

Penyusunan RPIK 2019-2039 selain dimaksudkan untuk melaksanakan amanat ketentuan Pasal 11 ayat (4) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian juga dimaksudkan untuk mempertegas keseriusan Pemerintah Kabupaten Kepulauan Selayar dalam mewujudkan tujuan penyelenggaraan perindustrian, yaitu:

- ✓ meningkatkan laju pertumbuhan dan kontribusi sektor industri daerah dalam mendorong ekonomi kerakyatan.
- ✓ meningkatkan nilai tambah komoditas/produk melalui hilirisasi industri agro dan meningkatkan volume, varian dan nilai ekspor produk-produk industri.
- ✓ meningkatkan penyerapan tenaga kerja daerah kedalam sektor industri.
- ✓ meningkatkan arus investasi ke daerah melalui sektor industri.
- ✓ mewujudkan iklim industri daerah yang kondusif dan mampu menjamin keberlangsungan eksistensi industri daerah dan menarik tumbuhberkembangnya industri-industri baru.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup Jelas.

Pasal 2

Cukup Jelas.

Pasal 3

Cukup Jelas.

Pasal 4

Cukup Jelas.

Pasal 5

Cukup Jelas.

Pasal 6

ayat (1)

huruf a

Yang dimaksud dengan “Industri Pengolahan Kelapa Dalam adalah industri yang bergerak di bidang pengolahan jenis kelapa dalam”.

huruf b

Cukup Jelas.

huruf c

Cukup Jelas.

ayat (2)

Industri lain yang potensial dan merupakan unggulan Kabupaten Kepulauan Selayar seperti industri kreatif, industri berbasis IT, berbasis seni dan budaya, dan sebagainya.

ayat (3)

Cukup Jelas.

Pasal 6

Cukup Jelas.

Pasal 7

Cukup Jelas.

Pasal 8

Cukup Jelas.

Pasal 9

Cukup Jelas.

Pasal 10

Cukup Jelas.

Pasal 11

Cukup Jelas.

Pasal 12

Cukup Jelas.

**TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR
NOMOR 45**